


Prosedur Penanganan Penyakit Kejiwaan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		AGENDARIS	KEPALA DINAS/KABID /KASI	STAF/PETUGAS LAPANGAN	Dinas Kesehatan/Satpol PP	PIHAK KELUARGA PASIEN	Rumah Sakit	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dinas Sosial menerima Surat permohonan dari kelurahan yang dilampiri dengan surat rekomendasi dari rumah sakit untuk permohonan proses pengantaran /rujukan ke rumah sakit jiwa padang atas penderita sakit jiwa tersebut							Surat permohonan, rekomendasi	10 menit	Surat untuk didisposisi	
2	Setelah diterima agendaris surat dilanjutkan ke Sekretaris ,seterusnya kepala dinas mendisposisikan ke kabid rehsos seterusnya kabid meneruskan ke Kasi untuk ditindaklanjuti.							Surat permohonan, rekomendasi	10 menit	Surat untuk didisposisi	
3	Kasi memerintahkan staf /petugas lapangan untuk meninjau ke lokasi perihal surat tersebut							Surat Tugas	10 menit	Kendaraan Dinas, Berkas Pasien	
4	Petugas memberikan laporan ke kasi atas hasil dari lapangan tersebut,							Kendaraan Dinas, Berkas Pasien	2 jam	Laporan	
5	Kasi mengirimkan surat permohonan Bantuan ke Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk pendampingan Pasien dibawa ke Rumah Sakit Jiwa bila diperlukan							Surat Dinas Permohonan bantuan	2 menit	Surat Dinas Permohonan bantuan	
6	Dinas Sosial , Dinas Kesehan dan Petugas Satpol PP membuat kesepakatan dan penentuan waktu untuk jadwal keberangkatan pasien ke Rumah sakit yang dituju										
13	Dinas Sosial menghubungi pihak keluarga untuk mempersiapkan keperluan Pasien , dan jadwal Keberangkatan ke Rumah Sakit							Telepon	2 menit		
14	Kesepakatan telah disepakati Pemeberangkatan Pasien siap dilaksanakan menuju Rumah Sakit							Kendaraan Dinas, Berkas Pasien		Pasien	